

**PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *THIN CAPITALIZATION*, DAN
PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024**

Asti Ariski

*Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Yogyakarta
astiariski.2023@student.uny.ac.id*

Dr. Isroah, M.Si.

Staf Pengajar Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: (1) *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*; (2) *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*; (3) pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*; dan (4) *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 dengan total sebanyak 228 perusahaan. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 61 perusahaan selama lima tahun periode pengamatan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan sumber data berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang diakses melalui situs resmi BEI. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, dengan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan alat bantu statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024; (2) *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; (3) Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*; dan (4) *Transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Pertumbuhan Penjualan, Tax avoidance*

Abstract

This study aims to analyze the effect of: (1) transfer pricing on tax avoidance; (2) thin capitalization on tax avoidance; (3) sales growth on tax avoidance; and (4) transfer pricing, thin capitalization, and sales growth on tax avoidance. This research uses a quantitative approach. The population consists of all manufacturing companies listed on the IDX during the 2020–2024 period, totaling 228 firms. The sample was selected using purposive sampling and resulted in 61 companies over five years of observation. Data collection was conducted using documentation techniques with data sourced from annual financial reports accessed through the official IDX website. The data analysis techniques used are simple linear regression analysis, multiple linear regression analysis, with classical assumption testing and hypothesis testing using statistical tools. The results of this study indicate that: 1) Transfer pricing has a positive and significant effect on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX for the 2020–2024 period; (2) Thin capitalization has no effect on tax avoidance; (3) Sales growth has no effect on tax avoidance; and (4) Transfer pricing, thin capitalization, and sales growth have a positive and significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Transfer Pricing, Thin Capitalization, Sales Growth, Tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak berperan penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Fungsi pajak sebagai sumber pemasukan negara yang dimanfaatkan untuk membiayai keperluan negara, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, pertahanan, serta pelayanan publik lainnya. Tercatat di postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, bahwa sebesar 83% pendapatan negara didominasi penerimaan yang bersumber dari pajak. Presentase tersebut mencerminkan bahwa penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap perolehan pendapatan negara. Oleh sebab itu, pemerintah semakin termotivasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Namun, karena masih terdapat berbagai kelemahan dalam regulasi pajak yang diterapkan oleh pemerintah menjadikan pengelolaan penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Tercermin pada rasio pajak Indonesia tahun 2024 yang masih rendah, yaitu sebesar 10,07%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rasio pajak tahun 2023 yang tercatat sebesar 10,31% (ikpi.or.id). Pada tahun 2022, Indonesia menempati urutan ke 30 dari 36 negara di Asia Pasifik dengan rasio pajak rendah.

Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketimpangan dalam sistem perpajakan di

Indonesia yang berujung pada terhambatnya aktivitas ekonomi, rusaknya kepercayaan terhadap sistem perpajakan, serta mengurangi kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami penurunan drastis menjadi 81,92% dari total wajib pajak, menyusut dari 85,75% pada tahun sebelumnya (pratamainstitute.com). Selain itu, kelemahan regulasi pajak di Indonesia juga tercermin dari adanya ketimpangan dalam pengenaan pajak. Fakta yang memprihatinkan adalah beban pajak seringkali lebih banyak ditanggung oleh masyarakat kelas menengah dan bawah, sementara kalangan kelas atas seperti kelompok kaya atau perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki berbagai strategi untuk menekan beban pajaknya. Hal ini terlihat dari meluasnya praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang umum dilakukan oleh korporasi multinasional.

Secara garis besar, tujuan dari praktik *tax avoidance* adalah agar menekan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018), *tax avoidance* merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melakukan pelanggaran pada undang-undang yang ada, namun dengan memanfaatkan

celah peraturan perpajakan. Beberapa contoh nyata praktik pemanfaatan celah peraturan yang ada, misalnya pemberian hibah secara tidak wajar. Selain itu, celah lain yang biasa dimanfaatkan oleh wajib pajak yaitu kesengajaan wajib pajak untuk mengajukan pinjaman ke bank dalam jumlah besar. Contoh lain bentuk pemanfaatan celah peraturan perpajakan adalah praktik para pengusaha atau pemegang saham yang dengan sengaja meminimalisasi penarikan gaji bulanan mereka agar terhindar dari pengenaan pajak.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang bersifat legal. Namun, ketika praktik tersebut dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif pada penerimaan negara. Praktik *tax avoidance* tercatat telah banyak terjadi di Indonesia. *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa praktik *tax avoidance* mengakibatkan Indonesia kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$4,86 miliar per tahun atau dalam rupiah nilai tersebut setara dengan Rp 69,1 triliun (news.ddtc.co.id). Adapun faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* antara lain, *transfer pricing*, *thin capitalization*, pertumbuhan penjualan, *treaty shopping*, *controlled foreign corporation*, dan beberapa faktor lainnya.

Salah satu faktor yang diindikasikan memengaruhi *tax avoidance* adalah *transfer*

pricing. Definisi *transfer pricing* menurut Putri dan Mulyani (2020) yaitu tindakan yang diterapkan oleh perusahaan dengan maksud melakukan *tax avoidance*, terkhusus bagi entitas multinasional dengan intensitas transaksi internasional yang sering. Skema *transfer pricing* yang lain yaitu berupa peralihan kewajiban perpajakan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah atau yang menganut *tax haven country* (Sentanu et al., 2016).

Selain *transfer pricing*, praktik *tax avoidance* juga dapat dipengaruhi oleh *thin capitalization* dan pertumbuhan penjualan. Menurut Setu Setyawan et al. (2022), perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dapat terlihat dari pemilihan sumber pendanaan perusahaan. Perusahaan memiliki opsi pendanaan melalui utang maupun ekuitas. Apabila perusahaan berniat untuk menekan beban pajak, maka umumnya perusahaan cenderung memilih pendanaan berbasis utang, karena pemanfaatan utang yang tinggi memungkinkan pengurangan beban pajak melalui pembayaran bunga. Biaya bunga dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan yang akan berpengaruh penurunan laba bersih yang pada akhirnya akan menurunkan pembayaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai indikator kinerja yang menunjukkan sejauh

mana perusahaan mampu meningkatkan pendapatan dari penjualan dalam satu periode akuntansi. Pertumbuhan penjualan dapat diketahui melalui presentase penjualan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan yang signifikan pada suatu perusahaan tidak selalu disertai dengan peningkatan beban pajak yang proporsional, karena perusahaan dengan laju pertumbuhan penjualan yang agresif umumnya berupaya untuk mengelola kewajiban pajaknya secara efisien guna menjaga kinerja keuangan dan mendukung strategi ekspansi bisnis. Skema ini dapat memicu terjadinya *tax avoidance* karena apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat artinya laba yang diperoleh perusahaan juga meningkat.

Faktor lain yang turut memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah treaty shopping. Praktik ini dilakukan oleh wajib pajak yang biasanya dari kalangan perusahaan multinasional untuk memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara dua negara, melalui perantara entitas dari negara ketiga. Selain itu, treaty shopping juga dapat digunakan sebagai skema penghindaran pajak dengan pengenaan penghasilan di tarif pajak lebih rendah atau bahkan tidak dipajaki sama sekali. Bentuk *tax avoidance* yang lain adalah dengan memakai perusahaan luar negeri yang dikendalikan (Controlled Foreign Company/CFC) untuk menunda

pengakuan penghasilan dari dana luar negeri, agar tidak langsung dikenai pajak di dalam negeri. Umumnya, wajib pajak menggunakan CFC untuk menunda pembagian dividen, sehingga pemajakan atas penghasilan dividen juga ikut tertunda.

Merujuk pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan adanya gap antara realita dengan keadaan yang seharusnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh: (1) *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*; (2) *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*; (3) pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*; dan (4) *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

KAJIAN LITERATUR

Transfer Pricing dan Tax Avoidance

Transfer pricing merupakan praktik penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Dalam pelaksanaannya, praktik ini dapat menjadi strategi perusahaan untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah, sehingga menurunkan

beban pajak secara keseluruhan. Hal ini menjadikan *transfer pricing* sebagai alat yang potensial untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori agensi, manajer sebagai agen memiliki insentif untuk meningkatkan kinerja keuangan, termasuk melalui strategi pengurangan pajak, walaupun hal tersebut berisiko secara hukum maupun reputasi. Asimetri informasi antara manajer dan pemilik membuat praktik *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Penelitian oleh Utami dan Irawan (2021) serta Setyawan dan Fitri (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis yang diajukan:

H₁: *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

Thin Capitalization dan Tax Avoidance

Thin capitalization terjadi ketika struktur pendanaan perusahaan didominasi oleh utang dibanding ekuitas. Beban bunga dari utang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak. Praktik ini sering digunakan sebagai strategi efisiensi pajak. Dalam konteks teori agensi, manajer mungkin lebih memilih struktur modal yang tinggi utang guna menurunkan beban pajak, meskipun keputusan ini dapat meningkatkan risiko finansial perusahaan.

Ketimpangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan memungkinkan tindakan oportunistik ini terjadi. Penelitian Nisa dan Hidajat (2024), Lestari dan Setyawan (2022), serta Utami dan Irawan (2021) menunjukkan bahwa *thin capitalization* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*.

Hipotesis yang diajukan:

H₂: *Thin Capitalization* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

Pertumbuhan Penjualan dan Tax Avoidance

Pertumbuhan penjualan merupakan indikator peningkatan aktivitas operasional dan potensi laba perusahaan. Kenaikan laba sering kali diiringi dengan meningkatnya pajak terutang, sehingga perusahaan terdorong menyusun strategi penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, manajer ingin menjaga profitabilitas sekaligus menampilkan kinerja positif, yang dapat mendorong tindakan *tax avoidance* melalui pengaturan pajak. Penelitian oleh Nisa dan Hidajat (2024) serta Muid dan Alfarasi (2022) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis yang diajukan:

H₃: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

Pengaruh *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance*

Ketiga variabel independen yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan berkontribusi terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Strategi pengalihan laba, pengaturan struktur pendanaan, serta optimalisasi pendapatan operasional menjadi instrumen utama dalam mengelola beban pajak. Dalam kerangka teori agensi, konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajer dan pemilik memungkinkan manajer menyusun strategi penghindaran pajak secara aktif.

Hipotesis yang diajukan:

H₄: *Transfer Pricing*, *Thin Capitalization*, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan data yang berupa angka. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Data yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan, yang diakses melalui situs resmi BEI maupun situs resmi masing-masing perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini yaitu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2024; (2) Perusahaan manufaktur yang telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di BEI selama periode 2020-2024; (3) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode 2020-2024; (4). Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah; (5) Perusahaan manufaktur yang memiliki pihak berelasi.

Terdapat 228 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2024, terdapat 33 perusahaan yang tidak menyajikan dan mempublikasi laporan keuangan secara lengkap, serta 66 perusahaan yang mengalami kerugian. Selain itu, terdapat 21 perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah, dan 47 perusahaan yang tidak

memiliki pihak berelasi, maka perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 61 perusahaan. Periode penelitian yang digunakan adalah 5 (lima) tahun. Sehingga jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian selama lima periode, yaitu 305 perusahaan.

Data yang telah terdokumentasi kemudian diolah menggunakan alat bantu statistik, namun terdapat data outlier sehingga data tersebut dikeluarkan dari sampel penelitian. Penjelasan terkait pengurangan data outlier dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Pengurangan Data Outlier

Keterangan	Jumlah
Jumlah sampel total dalam periode penelitian	305
Data <i>outlier</i>	(74)
Jumlah sampel yang dapat diolah	231

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio antara *cash tax paid* terhadap *earnings before interest and taxes* (EBIT). Variabel independen terdiri dari tiga variabel, yaitu: *transfer pricing* yang diukur dengan rasio antara piutang kepada pihak berelasi terhadap total piutang, *thin capitalization* yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER), yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas, serta pertumbuhan penjualan yang diukur dengan persentase perubahan penjualan tahun berjalan

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seluruh variabel dalam penelitian ini berskala rasio.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menelusuri dan mencatat data keuangan perusahaan sampel yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, dilakukan pula analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel. Sebelum dilakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas guna memastikan bahwa data memenuhi persyaratan untuk analisis regresi. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan alat bantu statistik yang mendukung uji asumsi klasik dan uji regresi secara simultan maupun parsial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk memberikan gambaran dari data yang dikumpulkan melalui maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Variabel dependen yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance*, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan. Hasil analisis deskriptif statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer Pricing</i>	231	0,00	1,00	0,2958	0,33088
<i>Thin Capitalization</i>	231	0,06	1,72	0,5657	0,40232
Pertumbuhan Penjualan	231	- 0,23	0,38	0,0787	0,12016
<i>Tax Avoidance</i>	231	0,01	0,40	0,2106	0,08587
Valid N (listwise)	231				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel di atas, nilai N menunjukkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 231 sampel. Berikut merupakan penjelasan dari analisis deskriptif pada masing masing variabel:

a. *Transfer Pricing*

Transfer pricing memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya variabel *transfer pricing* pada perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Nilai terendah dimiliki oleh PT Argha Karya Prima Industry Tbk pada tahun 2021, dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Sariguna Primatirta Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata atau mean variabel *transfer pricing* sebesar 0,2958 dan

memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,33088. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi atau sebaran variabel *transfer pricing* besar.

b. *Thin Capitalization*

Thin capitalization memiliki nilai minimum sebesar 0,06 dan nilai maksimum sebesar 1,72. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya variabel *Thin Capitalization* pada perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini berkisar antara 0,06 sampai dengan 1,72. Nilai terendah dimiliki oleh PT Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk pada tahun 2024, dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk pada tahun 2022. Nilai rata-rata atau mean variabel *thin capitalization* sebesar 0,5657 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,40232. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa sebaran nilai *thin capitalization* antar perusahaan relatif kecil dan terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya, sehingga variabel *thin capitalization* cenderung stabil dan tidak terlalu bervariasi di antara perusahaan sampel.

c. *Pertumbuhan Penjualan*

Pertumbuhan penjualan memiliki nilai minimum sebesar -0,23 dan nilai

maksimum sebesar 0,38. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya variabel pertumbuhan penjualan pada perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini berkisar antara -0,23 sampai dengan 0,38. Nilai terendah dimiliki oleh PT Steel Pipe Industry of Indones pada tahun 2020, dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Pinago Utama Tbk pada tahun 2021. Nilai rata-rata atau mean variabel pertumbuhan penjualan sebesar 0,0787 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,12016. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari rata-rata menunjukkan bahwa variasi atau sebaran variabel pertumbuhan penjualan besar.

d. *Tax Avoidance*

Tax avoidance memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,40. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya variabel *tax avoidance* pada perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini berkisar antara 0,01 sampai dengan 0,40. Nilai terendah dimiliki oleh PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2021, dan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Aneka Gas Industri Tbk pada tahun 2024. Nilai rata-rata atau mean variabel *tax avoidance* sebesar 0,2106 dan memiliki nilai

standar deviasi sebesar 0,08587. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa sebaran nilai *tax avoidance* antar perusahaan relatif kecil dan terkonsentrasi di sekitar rata-ratanya, sehingga variabel *tax avoidance* cenderung stabil dan tidak terlalu bervariasi di antara perusahaan sampel.

Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini:

a. Uji Normalitas

Tabel 3: Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	231
Mean	0,0000000
Std. Deviation	0,08226902
Absolute	0,052
Positive	0,044
Negative	-0,052
Test Statistic	0,052
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Dalam uji K-S, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05. Hasil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig) adalah 0,200 > 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Tabel 4: Hasil Uji Linearitas

	<i>Nilai Sig. Deviation from Linearity</i>
<i>Tax Avoidance * Transfer Pricing</i>	0,307
<i>Tax Avoidance * Thin Capitalization</i>	0,701
<i>Tax Avoidance * Pertumbuhan Penjualan</i>	0,326

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi deviation from linearity untuk variabel *transfer pricing* (X1) adalah $0,307 > 0,05$ menunjukkan adanya hubungan yang linear dengan variabel terikat dalam model regresi. Nilai signifikansi deviation from linearity pada variabel *thin capitalization* (X2) adalah $0,701 > 0,05$ menunjukkan adanya hubungan yang linear dengan variabel terikat dalam model regresi. Nilai signifikansi deviation from linearity pada variabel pertumbuhan penjualan (X3) adalah $0,326 > 0,05$ juga menunjukkan adanya hubungan yang linear dengan variabel terikat dalam model regresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat (*tax avoidance*) adalah linear, sehingga uji linearitas dalam penelitian ini terpenuhi.

c. Uji Multikolinearitas

Tabel 5: Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
<i>Transfer Pricing</i>	0,995	1,005	Tidak ada multikolinearitas
<i>Thin Capitalization</i>	0,975	1,026	Tidak ada multikolinearitas
Pertumbuhan Penjualan	0,979	1,021	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk variabel *transfer pricing* (X1) adalah $0,995 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,005$

< 10 menunjukkan tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai tolerance variabel *thin capitalization* (X2) adalah $0,975 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,026 < 10$ menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Nilai tolerance pada variabel pertumbuhan penjualan (X3) adalah $0,979 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,021 < 10$ yang juga menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.
<i>Transfer Pricing</i>	0,679	0,498
<i>Thin Capitalization</i>	-1,841	0,067
Pertumbuhan Penjualan	-0,661	0,509

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan indikasi adanya heteroskedastisitas pada variabel *Transfer Pricing* (Sig.=0,498), *Thin Capitalization* (Sig.=0,067), dan Pertumbuhan Penjualan (Sig.=0,509) karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Namun, pada variabel *Thin Capitalization* ditemukan nilai signifikansi sebesar 0,067 yang mendekati batas signifikansi 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi lemah terjadinya

heteroskedastisitas pada variabel tersebut, meskipun belum cukup kuat untuk dikategorikan signifikan secara statistik.

e. Uji Autokorelasi

Tabel 7: Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,351	0,123	0,108	0,08127	2,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, setelah dilakukan transformasi lag variabel independen dan variabel dependen, nilai Durbin-Watson yang dihasilkan adalah 2,000. Nilai tersebut telah memenuhi kriteria data yang tidak terjadi autokorelasi.

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Berikut analisis regresi tersebut:

1) Regresi Linier Sederhana Hipotesis Pertama

Tabel 8: Uji Regresi Hipotesis Pertama

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,102	0,102		-20,584	0,000
Transfer Pricing	0,796	0,184	0,275	4,331	0,000

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana di atas, diketahui bahwa persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = -2,102 + 0,796X$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

- Konstanta sebesar -2,102 menjelaskan jika variabel *transfer pricing* sama dengan nol, maka besarnya *tax avoidance* sebesar -2,102.
- Koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0,796 menunjukkan arah koefisien regresi positif. Artinya, apabila variabel *transfer pricing* terjadi kenaikan 1 satuan, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0,796.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 8, diperoleh nilai t hitung sebesar 4,331 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat positif, artinya semakin tinggi tingkat *transfer pricing*, maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance*, dengan demikian, H_1 diterima.

Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam konteks ini, manajer

memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui berbagai strategi efisiensi pajak, termasuk dengan melakukan praktik *transfer pricing*. *Transfer pricing* dapat dimanfaatkan oleh manajer sebagai sarana untuk mengalihkan laba ke entitas anak perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat menurunkan beban pajak secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan manajer untuk bertindak oportunistik dalam mengambil keputusan keuangan yang menguntungkan perusahaan atau dirinya, meskipun dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa perilaku manajemen dalam menjalankan perusahaan tidak selalu sejalan dengan kepentingan regulator maupun kepatuhan fiskal. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Utami dan Irawan (2021) serta Setyawan dan Fitri (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan manufaktur kerap melakukan *cash effective tax rate* (CETR) yang rendah melalui skema

transfer pricing sebagai bentuk *tax avoidance*. Strategi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan hubungan afiliasi, perusahaan dapat mengatur harga transaksi antar entitas dalam grup untuk mengalihkan laba ke entitas yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah. Hal ini menyebabkan laba kena pajak di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan secara kas menurun. Strategi ini umum digunakan karena perusahaan manufaktur memiliki volume transaksi tinggi dan struktur usaha yang kompleks, sehingga memberikan ruang untuk memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana penghindaran pajak yang legal namun agresif.

PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) memiliki rata-rata rasio tertinggi dibandingkan seluruh perusahaan dalam sampel, yaitu sebesar 97,33% selama tahun 2020 hingga 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar piutang perusahaan berasal dari pihak berelasi. Sebaliknya, PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) merupakan perusahaan dengan rasio *transfer pricing* paling rendah, yaitu rata-rata sebesar 0,94% selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir

seluruh piutang perusahaan ini bukan berasal dari pihak berelasi. Sesuai data dalam penelitian ini terdapat 17 perusahaan atau 28% perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel melakukan *cash effective tax rate* dengan cara *transfer pricing*. PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) menjadi perusahaan dengan nilai *transfer pricing* tertinggi sebesar 97,33% serta memiliki nilai CETR terendah yaitu -27% yang berada di bawah tarif pajak normal 22%. Hal ini mengindikasikan PT Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) menjadi salah satu dari 17 perusahaan manufaktur yang melakukan *cash effective tax rate* dengan skema *transfer pricing*.

2) Regresi Linier Sederhana Hipotesis Kedua

Tabel 9: Uji Regresi Hipotesis Kedua

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,700	0,060		-28,330	0,000
<i>Thin Capitalization</i>	-0,005	0,049	-0,007	-0,101	0,919

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana di atas, diketahui bahwa persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = -1,700 + (-0,005X)$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

- Konstanta sebesar -1,700 menjelaskan jika variabel *thin capitalization* sama dengan nol, maka besarnya *tax avoidance* sebesar -1,700.
- Koefisien regresi *thin capitalization* sebesar -0,005 menunjukkan arah koefisien regresi negatif. Artinya, apabila variabel *thin capitalization* terjadi kenaikan 1 satuan, maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0,005.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 9, diperoleh nilai t hitung sebesar -0,101 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,919. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,919 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variabel *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan H_2 ditolak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketiadaan hubungan yang kuat antara *thin capitalization* dengan *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut di antaranya yang pertama, struktur permodalan perusahaan manufaktur di Indonesia pada umumnya tidak terlalu bergantung dengan pendanaan dari hutang, sehingga praktik *thin capitalization* belum menjadi strategi utama dalam penghindaran pajak. Kedua, adanya peraturan perpajakan di Indonesia seperti, PMK No. 169/PMK.010/2015

yang membatasi pengakuan beban bunga pinjaman melalui aturan *interest expense limitation*.

Besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, yaitu paling tinggi sebesar 4:1. Ketentuan ini membatasi jumlah utang yang dapat dikurangkan dalam penghitungan pajak, sehingga mempersempit ruang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui strategi *thin capitalization* atau pengelolaan rasio utang terhadap modal secara agresif. Selain itu, perusahaan juga cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan dengan utang berlebihan karena pertimbangan risiko keuangan dan kewajiban pembayaran bunga yang tetap. Oleh karena itu, meskipun secara teori *thin capitalization* dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak dengan menjadikan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun praktiknya belum berdampak signifikan dalam konteks perusahaan manufaktur di Indonesia selama periode observasi penelitian ini.

Berdasarkan data pada penelitian ini, 52% perusahaan manufaktur memilih sumber pendanaan utang lebih besar daripada modal sendiri. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memiliki nilai rata-rata DER tertinggi sebesar 410,97%. Artinya, selama lima tahun berturut-turut, struktur pendanaan perusahaan ini didominasi oleh utang, di mana total utangnya mencapai lebih dari tiga kali lipat modalnya sendiri. Sebaliknya, perusahaan dengan rata-rata DER terendah adalah PT Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk, dengan rata-rata DER sebesar 8,54%. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut hanya memiliki utang sekitar 8,54% dari total ekuitasnya, atau dengan kata lain hampir seluruh pendanaannya berasal dari modal sendiri. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjadi perusahaan dengan nilai DER tertinggi, meskipun demikian PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) memiliki nilai CETR 4% lebih tinggi dari tarif pajak normal 22%. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil uji hipotesis terkait variabel *thin capitalization* pada penelitian ini. Terlihat pada salah satu contoh tersebut, meskipun nilai *thin capitalization* tinggi. Namun, ternyata tidak diikuti dengan tingkat *tax avoidance* yang tinggi di mana tercermin pada nilai CETR yang rendah.

3) Regresi Linier Sederhana Hipotesis Ketiga

Tabel 10: Uji Regresi Hipotesis Ketiga

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,507	0,117		-12,928	0,000
Pertumbuhan Penjualan	0,168	0,097	0,114	1,733	0,084

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana di atas, diketahui bahwa persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = -1,507 + 0,168X$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

- Konstanta sebesar -1,507 menjelaskan jika variabel pertumbuhan penjualan sama dengan nol, maka besarnya *tax avoidance* sebesar -1,507.
- Koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar 0,168 menunjukkan arah koefisien regresi positif. Artinya, apabila variabel pertumbuhan penjualan terjadi kenaikan 1 satuan, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0,168.

Berdasarkan hasil uji t yang disajikan pada Tabel 10, diperoleh nilai t hitung sebesar 1,733 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,084. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,084 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa

variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa H_3 ditolak.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketiadaan hubungan yang kuat antara pertumbuhan penjualan dengan *tax avoidance*, di antaranya kenaikan penjualan tidak secara otomatis mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan karena peningkatan penjualan belum tentu diikuti oleh kenaikan laba secara proporsional. Biaya operasional, produksi, serta distribusi yang turut meningkat dapat menyerap sebagian besar pendapatan, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak mengalami lonjakan besar. Dengan demikian, beban pajak yang dikenakan pun tidak berubah secara signifikan, sehingga tidak menimbulkan insentif kuat untuk melakukan *tax avoidance*.

Selain itu, keputusan perusahaan untuk menghindari pajak umumnya dipengaruhi oleh faktor internal yang bersifat strategis, seperti kebijakan manajemen, struktur kepemilikan, keterkaitan dengan entitas afiliasi, serta tingkat agresivitas perusahaan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Faktor-faktor tersebut tidak selalu berkaitan langsung dengan fluktuasi penjualan, sehingga menjelaskan bahwa

pertumbuhan penjualan bukan faktor dominan dalam menentukan tingkat *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan yang tinggi juga dapat meningkatkan perhatian dari otoritas pajak. Perusahaan yang menunjukkan kinerja penjualan yang baik cenderung lebih diawasi, sehingga akan lebih berhati-hati dalam mengelola kewajiban perpajakan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan justru lebih memilih untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan guna menjaga reputasi serta menghindari risiko dikenai sanksi dari otoritas pajak. Praktik *tax avoidance* juga biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menghadapi tekanan keuangan, seperti penurunan laba atau keterbatasan likuiditas. Sebaliknya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang positif umumnya berada dalam kondisi keuangan yang stabil, sehingga tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan data pada penelitian ini, PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) merupakan perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan penjualan tertinggi dibandingkan seluruh perusahaan dalam sampel, yaitu sebesar 49,51% selama tahun 2020 hingga 2024. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan dari tahun ke tahun, yang

mengindikasikan ekspansi usaha atau peningkatan permintaan produk secara konsisten dalam periode observasi. Sementara itu, PT Ekadharm International Tbk (EKAD) merupakan perusahaan dengan rata-rata pertumbuhan penjualan terendah selama periode yang sama, yaitu sebesar -6,68%. Nilai negatif ini disebabkan karena penjualan perusahaan mengalami penurunan secara berturut-turut dalam lima tahun terakhir. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) memiliki nilai rata-rata pertumbuhan penjualan tertinggi sebesar 49,51% serta memiliki nilai rata-rata CETR yang terbilang sebesar 20% yang berada di bawah tarif pajak normal 22%. Hal ini mengindikasikan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) menjadi salah satu perusahaan manufaktur yang melakukan *cash effective tax rate* dengan strategi pertumbuhan penjualan.

Upaya efisiensi beban pajak dengan pertumbuhan penjualan dilakukan karena pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan laba, yang berdampak pada kenaikan beban pajak. Dalam upaya menjaga laba bersih dan efisiensi keuangan, perusahaan manufaktur cenderung melakukan *tax avoidance*, terutama saat arus kas dibutuhkan untuk operasional dan investasi. Oleh karena itu, semakin tinggi pertumbuhan penjualan,

semakin besar potensi perusahaan untuk menekan beban pajak secara strategis, yang tercermin dari rendahnya nilai CETR.

4) Regresi Linier Berganda Hipotesis Keempat

Tabel 11: Uji Regresi Hipotesis Keempat

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,867	0,152		-12,292	0,000
Transfer Pricing	0,825	0,184	0,285	4,480	0,000
Thin Capitalization	0,034	0,048	0,045	0,705	0,482
Pertumbuhan Penjualan	0,196	0,095	0,133	2,067	0,040

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda di atas, diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -1,867 + 0,825X_1 + 0,034X_2 + 0,196X_3 + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa:

- Konstanta sebesar -1,867 menjelaskan jika seluruh variabel independen sama dengan nol, maka besarnya *tax avoidance* sebesar -1,867.
- Koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0,825 menunjukkan arah koefisien regresi positif. Artinya, apabila *transfer pricing* terjadi kenaikan 1 satuan, sementara variabel *thin capitalization* dan pertumbuhan penjualan dianggap bernilai 0, maka

tax avoidance mengalami kenaikan sebesar 0,825.

- Koefisien regresi *thin capitalization* sebesar 0,034 menunjukkan arah koefisien regresi positif. Artinya, apabila *thin capitalization* terjadi kenaikan 1 satuan, sementara variabel *transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan dianggap bernilai 0, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0,034.

- Koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar 0,196 menunjukkan arah koefisien regresi positif. Artinya, apabila pertumbuhan penjualan terjadi kenaikan 1 satuan, sementara variabel *transfer pricing* dan *thin capitalization* dianggap bernilai 0, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0,196.

Berikut adalah hasil dari uji simultan atau uji F dalam penelitian ini:

Tabel 12: Hasil Uji Statistik F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	8,585	3	2,862	7,785	0,000
Residual	83,444	227	0,368		
Total	92,029	230			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel *transfer*

pricing, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan H_4 diterima.

Temuan ini mendukung teori agensi, yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik perusahaan (principal) dapat mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemegang saham maupun otoritas fiskal. Dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan atau mencapai target laba, manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan efisiensi beban pajak dengan memanfaatkan berbagai strategi seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization*. Praktik tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk mengalihkan beban pajak ke entitas lain dalam grup usaha yang berada di yurisdiksi pajak lebih rendah, atau mengurangi penghasilan kena pajak dengan beban bunga yang tinggi.

Sementara, pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak, karena semakin besar aktivitas operasional maka

semakin besar pula peluang melakukan optimalisasi pajak melalui pengendalian transaksi internal atau pengaturan struktur modal. Sehingga, hasil uji simultan ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menjadi instrumen yang dapat dimanfaatkan manajer dalam upaya penghindaran pajak, dan hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa manajer tidak selalu bertindak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan prinsipal, terutama dalam hal kepatuhan pajak.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi semakin kuat. Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dalam penelitian ini:

Tabel 13: Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,351	0,123	0,108	0,08127

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, pengaruh *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Adjusted R²*, yaitu 0,108. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 10,8%, dan sisanya 89,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan.
2. *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Ketidadaan pengaruh signifikan ini dapat disebabkan karena perusahaan manufaktur di Indonesia pada umumnya tidak terlalu bergantung dengan

pendanaan dari hutang, didukung adanya regulasi pembatasan rasio utang terhadap modal, seperti yang tercantum dalam PMK No. 169/PMK.010/2015, sehingga perusahaan tidak leluasa memanfaatkan struktur utang secara agresif untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu juga karena perusahaan juga cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan dengan utang berlebihan karena pertimbangan risiko keuangan.

3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Ketidadaan pengaruh signifikan ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan peningkatan beban biaya yang menyertai kenaikan penjualan, sehingga tidak menghasilkan lonjakan laba yang cukup untuk menimbulkan insentif penghindaran pajak. Selain itu, keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal strategis seperti kebijakan manajemen, struktur kepemilikan, dan tingkat pengawasan otoritas pajak. Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih diawasi dan lebih berhati-

hati dalam pengelolaan perpajakan, sehingga memilih untuk mematuhi peraturan perpajakan guna menjaga reputasi serta menghindari risiko sanksi.

4. *Transfer pricing, thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat praktik *transfer pricing, thin capitalization*, dan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

5. Beberapa sub sektor menunjukkan nilai CETR yang sangat rendah bahkan negatif, seperti sub industri Produk dan Perlengkapan Bangunan dengan CETR sebesar -27% serta sub industri Wadah dan Kemasan dengan CETR -20%. Nilai CETR negatif ini mengindikasikan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan dalam bentuk kas lebih kecil daripada estimasi beban pajak, bahkan dapat mencerminkan adanya restitusi pajak. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat praktik *tax avoidance* atau efisiensi pajak yang tinggi dalam sub sektor tersebut. Sub sektor lainnya juga menunjukkan nilai CETR yang rendah, seperti sub industri Baja dan Besi, Kayu, serta Komponen dan Peralatan Kelistrikan yang masing-

masing memiliki CETR sebesar 17%. Nilai ini jauh di bawah tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, yang menunjukkan potensi praktik penghindaran pajak melalui pengaturan beban atau strategi efisiensi fiskal lainnya. Sub sektor Minuman Ringan, Farmasi, Produk Hutan Lainnya, dan beberapa industri kimia serta makanan olahan juga menunjukkan nilai CETR berkisar antara 18% hingga 21%. Nilai ini masih tergolong rendah dan mengindikasikan adanya peluang *tax avoidance* dengan intensitas sedang. Strategi seperti pengaturan biaya, pemanfaatan insentif pajak, atau penggunaan skema *transfer pricing* kemungkinan menjadi mekanisme yang digunakan. Sementara itu, beberapa sub sektor menunjukkan CETR yang mendekati atau sedikit di atas tarif pajak normal, seperti Produk Susu Olahan dan Produsen Furnitur Rumah dengan CETR sebesar 22%, serta Perangkat Komputer dan Barang Kimia Dasar yang masing-masing memiliki CETR 24% dan 26%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* pada sub sektor tersebut relatif minim atau berada dalam batas kewajaran.

Sub sektor seperti Minuman Keras, Rokok, Produk Perawatan Tubuh dan Material Konstruksi menunjukkan nilai CETR yang cukup tinggi, berkisar antara 32% hingga 41%. Ini menunjukkan bahwa

perusahaan dalam sub sektor tersebut memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, kemungkinan karena karakteristik industri yang diawasi ketat oleh otoritas perpajakan. Adapun sub sektor yang paling menonjol adalah sub industri Ban, dengan nilai CETR mencapai 47%. Angka ini menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang sangat tinggi dibandingkan laba sebelum pajaknya, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dalam sub sektor ini cenderung tidak melakukan praktik *tax avoidance*, atau bahkan membayar lebih dari estimasi pajaknya. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat praktik *tax avoidance* berbeda-beda antar sub sektor manufaktur, tergantung pada karakteristik industri, struktur biaya, ketersediaan insentif pajak, serta kemungkinan penggunaan strategi perencanaan pajak tertentu. Sub sektor dengan CETR rendah cenderung memiliki indikasi praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan sub sektor dengan CETR yang mendekati atau melebihi tarif pajak normal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Beberapa data yang dirilis selama masa pandemi COVID-19 memiliki nilai yang

jauh lebih kecil dibanding tahun lainnya, sehingga memunculkan nilai ekstrem (*outlier*) yang dapat memengaruhi hasil analisis.

2. Keterbatasan dalam ketersediaan dan keterbukaan data afiliasi menyebabkan pengukuran *transfer pricing* menggunakan proksi yang tidak selalu mencerminkan kondisi transaksi sebenarnya, sehingga dapat memengaruhi akurasi hasil analisis.
3. Penggunaan proksi *transfer pricing* berupa rasio piutang usaha kepada pihak berelasi terhadap total piutang memiliki keterbatasan, karena tidak seluruh transaksi afiliasi terkait praktik *transfer pricing* tercermin dalam akun piutang.
4. Penggunaan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai proksi untuk *thin capitalization* juga memiliki keterbatasan, karena tidak membedakan antara utang dari pihak afiliasi dan pihak non-afiliasi.

Berdasarkan keterbatasan di atas maka saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut:

- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memilih periode observasi yang lebih stabil secara ekonomi guna meminimalkan kemunculan data ekstrem akibat kondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memanfaatkan sumber data tambahan

apabila tersedia, seperti dokumentasi *transfer pricing* atau laporan CbCR (*Country-by-Country Reporting*) guna memperoleh pengukuran yang lebih akurat terhadap praktik *transfer pricing* antar entitas berelasi.

- c. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan proksi alternatif yang lebih langsung mencerminkan aktivitas *transfer pricing*, misalnya dengan mengamati volume atau nilai transaksi penjualan/pembelian kepada pihak berelasi sebagaimana tercantum dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan indikator yang dapat memisahkan utang dari pihak afiliasi dan pihak ketiga, karena praktik *thin capitalization* umumnya melibatkan penggunaan utang dari entitas dalam satu grup usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis determinan penghindaran pajak pada perusahaan industri barang konsumsi. *Owner*, 6(3), 1591–1604. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.915>.
- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh financial distress, konservatisme, dan sales growth terhadap tax avoidance perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017–2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1), 1–10.
- Aramana, D. (2021). Pengaruh likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 2622–2205.
- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh pengendalian internal, struktur kepemilikan, sales growth, ketidakpastian lingkungan, dan koneksi politik terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015–2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 154–173.
- Crutchley, C. E., & Hansen, R. S. (1989). A test of the agency theory of managerial ownership, corporate leverage, and corporate dividends. *Financial Management*, 18, 36.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, ROA, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 143–161.
- DDTCNews. (2020, November). *Penghindaran Pajak Diperkirakan Rp69 Triliun, Ini Respons DJP*. Retrieved From: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/25762/penghindaran-pajak-diperkirakan-rp69-triliun-ini-respons-djp>.
- DDTCNews. (2024, Juni). *Lebih Rendah dari Rata-Rata Asia, OECD Catat Tax Ratio RI 12,1 Persen*. Retrieved From: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803549/lebih-rendah-dari-rata-rata-asia-oecd-catat-tax-ratio-ri-121-persen>.

- Fadillah, H. (2018). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *JIAFE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 4(1), 117–133.
- Fatimah. (2020, November 27). Dampak penghindaran pajak Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 triliun. *Pajakku*. Retrieved from <https://artikel.pajakku.com/dampak-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun/>.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(1), 180-189. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.38009>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutabarat, F. C. (2024). Pengaruh thin capitalization, capital intensity dan financial distress terhadap tax avoidance dengan kompensasi manajemen sebagai variabel moderasi. [Skripsi, tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ida S, A., & Ispriyarso, H. J. (2016). Analisis yuridis terhadap transfer pricing sebagai upaya tax avoidance. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–15. Retrieved from <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Modul Chartered Akuntan: Manajemen perpajakan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Isnaini, N. (2022). Pengaruh thin capitalization, transfer pricing aggressiveness, firm size dan profitabilitas terhadap tax avoidance. [Skripsi, tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- James, S., & Nobes, C. (2012). *The Economics of Taxation: Principles, Policy, and Practice (12th ed.)*. Fiscal Publications
- Kasmir. (2014). *Analisis laporan keuangan (1st ed.)*. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016*, tentang Kebijakan Transfer Pricing.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 213/PMK.010/2018*, tentang Transfer Pricing.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak internasional beserta contoh aplikasinya (2nd ed.)*. Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Muharromi, Y. D., & Sidik, S. (2020). Pengaruh struktur modal, pertumbuhan penjualan pada profitabilitas perusahaan kosmetik dan barang keperluan rumah tangga di BEI. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 68–79. <https://doi.org/10.34010/jra.v12i2.3366>.
- Nisa, C., & Hidajat, S. (2024). Pengaruh sales growth, financial distress, dan thin capitalization terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018–2022. *Journal of Social Science Research*, 4(3), 17003–17016.
- OECD. (2020). *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project*. OECD Publishing.

- Palan, R. (2008). *Tax havens and the commercialization of state sovereignty*. Cornell University Press.
- Pandoyo, P., & Sodikin, A. (2024). Pengaruh penjualan, pembelian dan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017–2021. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 6(1), 1-22. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i1.2776>.
- Pratama Institute. (2025, Maret). *Penurunan Kepatuhan Pajak, Sinyal Indonesia Gelap?*. Retrieved From: <https://pratamainstitute.com/penurunan-kepatuhan-pajak-sinyal-indonesia-gelap>.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman lengkap pajak internasional (Rev. ed.)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional*, Universitas Trisakti, III, 2.4.1-2.4.9.
- Putri, J. F., & Rohman, A. (2024). Pengaruh thin capitalization, ketidakpastian lingkungan, dan kesulitan keuangan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–14.
- Rahayu, N. (2009). Praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada foreign direct investment yang berbentuk subsidiary company (PT PMA) di Indonesia: Suatu kajian tentang kebijakan anti tax avoidance. [Disertasi, diterbitkan]. Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang RI Nomor 7, Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & kasus (11th ed.)*. Salemba Empat.
- Saga, B. (2024). *Perpajakan: Transfer pricing (teori & aplikasi)*. Penerbit Widina Media Utama.
- Santoso, D., & Sumantri, A. (2024). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Global Akuntansi*, 3(1), 1-8. Retrieved from <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>.
- Sanusi, A. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat
- Setiawan, F., & Suryono, B. (2015). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap opini audit going concern. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(3), 1–15. Retrieved from <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3405>.
- Setyawan, S., Haryanti, A. D., & Inata, L. C. (Eds.). (2022). *Dimensi faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trisanti, A. (2016). Transfer pricing terhadap penerimaan negara pada sektor pajak di Indonesia. *Lentera Hukum*, 3(1), 74-91. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v3i1.9559>.
- Turwanto, Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran pajak melalui transfer pricing pada perusahaan di Indonesia: Analisis isi atas risalah putusan pengadilan pajak. *Educoretax*, 2(1), 75-90. Retrieved from <https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/158>.

- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.
- Wati, W. (2024). Pengaruh sales growth dan transfer pricing terhadap tax avoidance pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2021. *Skena Bisnis*, 1(1). Retrieved from <https://ejournal.ibbi.ac.id/index.php/SB/article/view/10>.
- Widodo, L. L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh multinasionalitas, good corporate governance, tax haven, dan thin capitalization terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI periode tahun 2016–2018. *E-Jra*, 9(6), 119–133. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6345>.